



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor 960/Pdt.G/2025/PN Sgr

Pada hari ini Rabu tanggal 01 Juli 2026, Saya Komang Hariawan
Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nyoman Sulami , dahulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Carik Agung,
Kelurahan/Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten
Buleleng, sekarang tidak diketahui keberadaannya di
Wilayah NKRI.

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 960/Pdt.G/2025/PN Sgr
tanggal 29 Juni 2026 antara:

Kadek Rommi Ana Sebagai Penggugat;

Lawan

Nyoman Sulami Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dan adat istiadat di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 Januari 2010 sesuai yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 5108-KW-31032015-0036, tertanggal 31 Maret 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Putu Annisa Maharani, jenis kelamin perempuan, lahir di Lokapaksa pada tanggal 21 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-07042015-0077;
 - 2) Kadek Kaila Puspita Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 19 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-13042015-0021;

adalah berada dalam asuhan Tergugat, dimana Penggugat dapat mengunjungi atau menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ayah;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Singaraja , 01 Juli 2026
Jurusita

Komang Hariawan